



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 27/P/M.KOMINFO/6/2007  
TENTANG  
DOKUMEN SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP  
SAMBUNGAN INTERNASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan seleksi penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional, perlu ditetapkan dokumen seleksi penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;  
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 40/PER/M.KOMINFO/12/2006;  
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004;  
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;  
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sabutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mangatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;  
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16/PER/M.Kominfo/10/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut;  
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 282/KEP/M.KOMINFO/5/2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG DOKUMEN SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL.**

**Pasal 1**

Seleksi penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional dilaksanakan dengan berpedoman pada Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional yang terdiri atas:

- a. Dokumen Seleksi Administrasi;
- b. Dokumen Seleksi Teknis; dan
- c. Panduan Penilaian Jawaban Dokumen Seleksi.

## **Pasal 2**

Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 29 JUNI 2007  
**MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,  
REPUBLIK INDONESIA**



**MOHAMMAD NUH**

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri LuarNegeri;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Sekretaris Negara;
11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
12. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
13. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
14. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika;
15. Para Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.